



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan berbagipakai, penyebarluasan, dan ketersediaan informasi geospasial, Pemerintah Daerah perlu membangun infrastruktur informasi geospasial;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas sebagai Simpul Jaringan Informasi Geospasial, Pemerintah Daerah perlu membentuk kebijakan sebagai bentuk komitmen pembangunan infrastruktur informasi geospasial;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial, Pemerintah Daerah sebagai Simpul Jaringan harus membangun infrastruktur informasi geospasial yang salah satunya merupakan pembentukan kebijakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota

Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
5. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
6. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
7. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
8. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
9. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
10. Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG dan penggunaan IG.
11. Jaringan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat JIG adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna.

12. Simpul Jaringan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.
13. Produsen Data adalah unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG di Simpul Jaringan.
14. Wali Data adalah unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG di Simpul Jaringan.

BAB II PENYELENGGARAAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagai Simpul Jaringan, Pemerintah Daerah membangun infrastruktur IG.
- (2) Infrastruktur IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan;
 - b. kelembagaan;
 - c. teknologi;
 - d. standar DG dan IG; dan
 - e. sumber daya manusia
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan reviu dan evaluasi terhadap infrastruktur IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 3

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan IG.
- (2) Penyelenggaraan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja.

- (3) Penyusunan dokumen rencana kerja penyelenggaraan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada rencana aksi penyelenggaraan IG nasional.
- (4) Penyusunan dokumen rencana kerja penyelenggaraan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan bidang statistik.
- (5) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan IG di Daerah.

Pasal 4

- (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. profil simpul jaringan;
 - b. tantangan/permasalahan penyelenggaraan IG;
 - c. visi dan misi penyelenggaraan IG;
 - d. strategi pengembangan infrastruktur IG; dan
 - e. program kegiatan dan rencana kerja.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Kelembagaan

Pasal 5

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan pelaksana JIG yang terdiri atas:
 - a. Produsen Data;
 - b. Wali Data; dan
 - c. forum koordinasi kerja Produsen Data dan Wali Data,di Daerah.
- (2) Forum koordinasi kerja Produsen Data dan Wali Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan DG dan IG;
 - b. membangun koordinasi penyediaan data antar Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat;

- c. menyamakan persepsi tentang DG dan IG antar sektor;
- d. mendukung keterbukaan DG dan IG yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
- e. meningkatkan komitmen Unit Kerja dalam menyediakan DG dan IG yang berkualitas dan tepat waktu; dan
- f. mendorong pemanfaatan DG dan IG untuk perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mewujudkan forum koordinasi kerja Produsen Data dan Wali Data yang terstruktur, Pemerintah Daerah menetapkan tim penyelenggara JIG dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim penyelenggara JIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Walikota sebagai pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab;
 - c. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai pembina DG tingkat daerah;
 - d. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik sebagai pimpinan Wali Data tingkat daerah;
 - e. kepala perangkat daerah sebagai pimpinan Produsen Data tingkat daerah pada masing-masing unit kerja; dan
 - f. pejabat yang ditunjuk pada perangkat daerah sebagai personil Wali Data pendukung.
- (3) Tim penyelenggara JIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan forum koordinasi secara kontinu minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tim penyelenggara JIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menyepakati:
 - a. daftar rincian IG yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. prosedur operasional standar mengenai penyelenggaraan IG di Daerah.

Bagian Keempat Teknologi

Pasal 7

- (1) Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. perangkat keras pengumpulan data yang telah dilakukan proses perawatan dan kalibrasi secara kontinu;
 - b. perangkat lunak pengelolaan data spasial yang telah dilakukan proses pemutakhiran secara kontinu;
 - c. perangkat lunak pengelola basis data spasial yang telah dilakukan proses pemutakhiran secara kontinu;
 - d. perangkat keras untuk pengelolaan DG dan IG yang telah dilakukan proses pemutakhiran secara kontinu;
 - e. geoportal yang terhubung dengan JIG nasional;
 - f. aplikasi pemanfaatan DG dan IG yang telah dilakukan proses pengembangan secara kontinu; dan
 - g. skema pengamanan DG dan IG.
- (2) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikelola oleh Produsen Data.
- (3) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikelola oleh Wali Data.
- (4) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf g harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.

Bagian Kelima Standar DG dan IG

Pasal 8

Standar DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. DG atau IG tersedia dalam format sistem informasi geografis yang dapat diakses secara umum dan basis DG serta sesuai dengan katalog unsur geografi Indonesia yang telah ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial;
- b. DG dan IG telah dimutakhirkan secara kontinu;

- c. DG dan IG telah dilengkapi dengan metadata; dan
- d. DG dan IG telah menggunakan WGS1984/SRGI2013.

Bagian Keenam
Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi tenaga pendukung pada Produsen Data dan Wali Data yang bertugas mengelola IG di unit kerjanya.
- (2) Tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai aparatur sipil negara yang memiliki jabatan fungsional surveyor pemetaan.
- (3) Dalam hal Produsen Data dan Wali Data belum memiliki pegawai aparatur sipil negara dengan jabatan fungsional surveyor pemetaan, setiap perangkat daerah dapat:
 - a. mengusulkan formasi jabatan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
 - b. menunjuk pegawai aparatur sipil negara untuk melaksanakan pengelolaan IG.
- (4) Pengusulan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah memperoleh rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia penyelenggara JIG di Daerah secara kontinu.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun informal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melibatkan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. instansi pemerintah;
 - c. swasta; dan
 - d. lembaga non-pemerintah,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 11

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik menyusun prosedur operasional standar penyelenggaraan IG.
- (2) Dalam penyusunan Prosedur operasional standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik dapat melibatkan perangkat daerah terkait.
- (3) Prosedur operasional standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja penyelenggaraan IG.
- (4) Prosedur operasional standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

MANAJEMEN KUALITAS DATA DAN INFORMASI GEOPSASIAL

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Simpul Jaringan mengelola data yang terdiri atas:
 - a. DG; dan
 - b. IG.
- (2) IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. IGD; dan
 - b. IGT.
- (3) IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperoleh dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG.
- (4) IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh dari kementerian/lembaga dan Unit Produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen kualitas data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Manajemen kualitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan yang terdiri atas:
 - a. pengumpulan DG;

- b. pengolahan DG dan IG;
 - c. penyimpanan dan pengamanan DG dan IG;
 - d. penyebarluasan IG; dan
 - e. penggunaan IG.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, DAN LEMBAGA NONPEMERINTAH

Pasal 14

- (1) Masyarakat, dunia usaha, dan lembaga nonpemerintah dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
- a. penyediaan dan/atau pemberian DG dan IG;
 - b. pemberian saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan JIG;
 - c. dukungan pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan/atau
 - d. dukungan pendanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi standar, struktur data, sistem referensi geospasial, dan metadata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat kerja sama dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan JIG sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian.
- (4) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan penyelenggaraan IG bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 17 Juni 2026
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 17 Juni 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

TRI IMAN PRASETYONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H.
NIP. 198101302006042007